

**KEKUATAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PENJUALAN  
*SMARTPHONE* REKONDISI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

**Disusun oleh:**

**Nama : Aisyah Nikita**

**NIM : 205180143**

**Program Peminatan : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2022**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Aisyah Nikita

N.I.M : 205180143

Program Peminatan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

KEKUATAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PENJUALAN *SMARTPHONE*  
REKONDISI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disetujui

Pembimbing



Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aisyah Nikita  
N.I.M : 205180143  
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

KEKUATAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PENJUALAN *SMARTPHONE*  
REKONDISI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis pengujian terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S.  
Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Kn.

Jakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kekuatan klausula baku terhadap penjualan *smartphone* rekondisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis dari awal sampai dengan akhir mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Bapak Dr.Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S. selaku Dosen pembimbing yang membimbing penulis dari awal hingga akhir penulis.
8. Orang tua Penulis yang sudah menyayangi Penulis dari sejak lahir, sudah membimbing, dan mengarahkan Penulis dengan tulus serta ikhlas, Papa Taufik dan Mama Indira Shelly, serta kaka-kaka Penulis Tiara Morningstar, Ilhamni Rangga, Marcell Jacinda, dan Rizki Ardhianto. Serta keponakan Penulis yang sudah menghibur Penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan, Arjuna Muhammad Ilham, Arshaka Malik Ilham, Arkana Bintang Ilham, Tanisha Keyra Grizell, dan Nameera Kimmy Grizell.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis selama kuliah, yaitu Mutiara Indah Parawansa, Tasya Hanifah Anggraeni, Eliza Della Kanaya, Wiranti Agustina Ningrum, Niella Tasya Ullie, Olivia Marloanto, Dinda Maulida, Leslie Gracia, Rony Mart Panjaitan, Muhammad Ruen Wijokanko, Adi Dian Permana, Fernando Indana, Muhammad Andra Setiawan, Brigita Intan Putri, Pebtry Purnamasari.
10. Sahabat-sahabat Penulis dari Sekolah Menengah Atas, yaitu Syifaul Hamidah, Nabila Dwi Putri, Syafa Dwina Fadillah, Anita Eka Savitrie, Aprillia Anggraeni, Arvina Nur Fauziah, Indah Alawiyah, Dea Naferta, Wahyu Darmansyah, Iqbal Rahmatullah, Muhammad Arya Sandika, Jaka Bayu Kusuma, Mellynia Lestari.

11. Sahabat-sahabat Penulis dari Sekolah Dasar yaitu Luna Aqillah Azzahrah, Ananda Nur Safika, Ninda Nurafifa, Citra Aditya Handarifah, Monike Ardilla, M. Nadhir Azka Naufal, Arun Syaifudin, Faizah Ijti Hadyah, Nadila Sami Safitri, Fasya Abimata Sudrajat. Dan seluruhnya yang belum saya sebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga kripsi ini bermanfaat bagi akademik maupun praktik.

Jakarta, 5 Januari 2022



Aisyah Nikita

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1. Tujuan Penelitian .....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis .....	17
1. Kerangka Konseptual .....	17
2. Kerangka Teoritis.....	19
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian .....	25
3. Jenis Data .....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Pendekatan Penelitian .....	27

6. Teknik Analisis Data.....	27
F. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>30</b>
A. Teori Perjanjian .....	30
B. Teori Perlindungan Konsumen.....	40
C. Teori Tanggung Jawab .....	51
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kronologi Kasus.....	59
B. Pencantuman Klausula Baku.....	60
C. Data Hasil Wawancara .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kekuatan Klausula Baku Dalam Penjualan <i>Smartphone</i> Rekondisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



## ABSTRAK

- A. Nama : Aisyah Nikita (205180143)
- B. Judul Skripsi : Kekuatan Klausula Baku Terhadap Penjualan *Smartphone* Rekondisi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- C. Halaman : vii + 82 halaman
- D. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, *Smartphone* Rekondisi.
- E. Isi Abstrak :  
Di Indonesia, konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar memperkuat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen. Konsumen sebagai pihak yang lemah, akan mengalami kerugian jika pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam transaksi jual beli. Namun masih banyak konsumen yang menerima perjanjian dengan memuat klausula baku tersebut dikarenakan kebutuhan akan barang dan/atau jasa tersebut. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasanya diharapkan dapat lebih bijak dalam mencantumkan klausula baku pada suatu transaksi jual beli sesuai dengan yang sudah diatur didalam pasal 18 UUPK. Konsumen juga harus memahami hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen supaya ia mengerti apa tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif dengan denda dan secara pidana dengan hukuman penjara serta denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah menghentikan tertentu yang merugikan konsumen, kewajiban penarikan produk dari peredaran dan pencabutan izin usaha. Dalam kasus ini pelaku usaha tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggung jawab untuk ganti rugi atas kerugian konsumen akibat adanya klausula baku dalam transaksi jual beli *smartphone* rekondisi. Permasalahannya disini yaitu, bagaimanakah kekuatan klausula baku terhadap penjualan *smartphone* rekondisi ditinjau dari UUPK.
- F. Acuan : 25 buku, 2 Peraturan Perundang-Undangan, 2 wawancara
- G. Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputera S.H., M.H., S.S.
- H. Penulis : Aisyah Nikita

## **DAFTAR SINGKATAN**

UU	Adalah Undang-Undang.
KBBI	Adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
KUHPer	Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
UUPK	Adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
BPSK	Adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

